


## Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Bentuk Belanja Modal Untuk Mendorong Pertumbuhan Yang Berkualitas

Pada RAPBN 2019, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Pertumbuhan tersebut salah satunya ditopang oleh Belanja Pemerintah. Dari 5 komponen pertumbuhan di RAPBN 2019 yaitu Belanja Rumah Tangga, Belanja Pemerintah, Ekspor, Impor, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi Fisik, kontribusi Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan pada tahun 2019 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,4%. Untuk melihat prospek kontribusi Belanja Pemerintah tersebut, perlu dilihat bagaimana efektivitas kebijakan Transfer ke Daerah (DAU, DAK dan DBH), sejauh ini dalam APBN untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, menekan angka kemiskinan dan membangun perekonomian daerah yang kompetitif. Secara umum, besaran Transfer ke Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 transfer ke daerah sebesar Rp573,7 triliun, kemudian pada 2018 naik sebesar 22,6% menjadi Rp703,6 triliun. Untuk RAPBN 2019 direncanakan sebesar Rp759,3 triliun. Sedangkan gambaran mengenai kondisi perekonomian antar daerah dapat dilihat dalam infografis berikut ini :

**INFOGRAFIS DISPARITAS ANTAR DAERAH 2015-2016**



Sumber : Kementerian Keuangan RI 2017 (diolah)

Dari infografis di atas dapat terlihat bagaimana timpangnya kontribusi daerah terhadap PDB Indonesia tahun 2015-2016, dimana **Pulau Jawa mendominasi PDB nasional sebesar 65%** dibandingkan dengan daerah lain. Tingkat kemiskinan daerah juga masih cukup tinggi terutama di wilayah Papua yaitu sebesar 22%. Hal yang perlu mendapat apresiasi adalah terdapat pertumbuhan PDRB *year on year* (yoy) di masing-masing daerah. Melalui gambaran singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa **sementara ini pemanfaatan belanja pemerintah dalam bentuk transfer ke daerah tersebut belum efektif menanggulangi kemiskinan, kesenjangan fiskal, dan membangun ekonomi regional yang kompetitif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena quality**

**spending yang belum produktif.** Daerah lebih menggunakan dana tersebut untuk belanja rutin dan administrasi dibanding belanja yang produktif seperti Belanja Modal.

Secara lebih rinci, berikut beberapa faktor yang menyebabkan inefektivitas pada kebijakan transfer ke daerah tersebut yaitu :

- a. Ketidapatuhan daerah terhadap porsi anggaran belanja tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2017 menyatakan minimal 20 persen penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan infrastruktur/Belanja Modal belum dipenuhi oleh 302 daerah ;
- b. Kapasitas birokrat di daerah yang belum memadai untuk merealisasikan dana transfer tersebut sehingga terdapat dana transfer pemerintah pusat yang mengendap di deposito bank. Hal tersebut sebetulnya juga tidak lepas dari kekhawatiran pejabat berurusan dengan hukum sehingga memilih “main aman” dengan mendepositokannya ke Bank;
- c. Adanya permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja daerah yang dibiayai dari Dana Transfer Pemerintah Pusat . Belanja daerah ini biasanya termasuk dalam kelompok Belanja Modal (proyek infrastruktur) yang biasanya dibiayai dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Permasalahan ini kerap menjadi temuan BPK dan menyebabkan kerugian negara.

Terkait porsi atau rasio belanja, berdasarkan data terkini dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), rata-rata rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah dalam APBD terus menurun selama 3 tahun terakhir dari 40,1% di 2014 menjadi 33,5% di 2017. Sebaliknya, untuk rasio Belanja Modal terhadap total belanja dalam APBD rasionya fluktuatif namun di tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 3,9% dari tahun 2016. **Pada tahun 2017 rasio Belanja Modal mencapai 25,9%, namun, pencapaian tersebut masih dibawah target nasional dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 30%.** Masih rendahnya rasio Belanja Modal terhadap total belanja dalam APBD ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal Belanja Modal ini mempunyai *multiplier effect* pada investasi yang akan masuk ke daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun faktanya, pemerintah daerah masih terjebak dalam pola pikir lama yang cenderung main aman, hal tersebut tentu berimbas kepada pembangunan yang stagnan di daerah tersebut.

Pemerintah pusat saat ini telah bertindak untuk mendisiplinkan perilaku pemerintah daerah tersebut dimana untuk DAU yang sebelumnya bebas digunakan untuk belanja apa saja oleh pemerintah daerah, kini 25% dari DAU tersebut wajib digunakan untuk Belanja Modal/infrastruktur. Namun, perlu langkah konkrit yang lebih jauh lagi untuk dapat mengubah pola pikir pemerintah daerah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah bersama DPR untuk mengubah pola pikir pemerintah daerah sehingga realisasi Belanja Modal diharapkan akan meningkat dan berkualitas :

- a. DPR perlu mendorong Kemenkeu untuk membuat skema *reward* dan *punishment* yang tepat untuk memacu daerah agar dana transfer yang diterima dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas;
- b. DPR perlu mendorong pemerintah pusat untuk mengedukasi pemerintah daerah tentang juklak dan juknis yang mudah dilaksanakan dan tidak berubah-ubah sehingga realisasi Belanja Modal optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perlu adanya pemetaan terhadap daerah-daerah yang pemanfaatan dana transfer untuk Belanja Modalnya rendah atau bermasalah untuk diberikan pendampingan dan dimonitor secara rutin bersama-sama oleh DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.